LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-42/BC/2012
TENTANG 9 Agustus 2012
TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KOP SURAT TIM PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI (LHP-A) Nomor:(1).... Tanggal:(2)...... Kantor Wilayah/KPU *) :(3)..... **KPPBC** :(4)..... I. Data Orang/Perusahaan: 1. Nama :(1)..... 2. NPWP :(2)..... 3. Alamat :(3)..... :(4)..... 4. Nomor Telepon :(5)..... 5. Jenis Usaha

II. Data Piutang BM/CK

	Jenis Piutang	Dokumen Sumber Piutang		Piutang (Rp)			
No		Jenis	Nomor	Tanggal	Nilai Piutang	Yang Telah dibayar	Sisa Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	вм		0 0 0				
2	СКНТ						
3	CKEA						200 ses committees and a large state of the state of
4	CKMMEA						
5	PAB Lain						
6	CK Lain						
7	DA PAB						
8	DA CK						
			JUML	AH TOTAL			

III. Check List Dokumen

No	Dokumen	Checklist	Nomor	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Surat Penetapan atau Surat Keputusan dan Surat Tagihan		31.23 UNIVERSITY (S. 14.51)	
	- SPTNP			
	- SPP		93507-97	
	- SPSA			
	- SPKTNP		- 100-10 000 to 00 W	
	- SPKPBM			
	- STCK-1			
	- SPPBP			
	- SPPSA			
	- Surat Keputusan Pembetulan			
	- Surat Keputusan Keberatan			
	- Putusan Banding			
	- Putusan Peninjauan Kembali			
2	Teguran			
	- Surat Teguran			
	- STCK-2			
3	Penagihan Seketika			
	- Surat Perintah Penagihan Seketika			
4	Paksa			
	- Surat Paksa			
	- SP3DRI			
	- STCK-3			
	- BA Surat Paksa			

No		Dokumen (2)	Checklist (3)	Nomor	Tanggal
	L.	[4]	(9/	(*/	(5)
5	Sita		ļ		-
<u> </u>	-	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan			
	-	Surat Penyitaan			
	-	BA Pelaksanaan Sita			1
	-	BA Pemblokiran			
	-	Berita Acara Pemberian Keterangan			
	1	Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga			
		Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak			
	-	Menagih Piutang			
		Akte Persetujuan Pengalihan Hak			
		Penyertaan Modal			
6	Sura	t Pelelangan			
	-	BA Pelaksanaan Lelang			
	Di	alam hal orang pribadi selaku pihak yang			
	be	ertanggung jawab terhadap Piutang Bea			
7	232	lasuk dan/atau Cukai, telah meninggal dunia			
		an tidak mempunyai harta warisan atau			
-	ke	ekayaan, dibuktikan dengan:			
	1	surat keterangan kematian dari instansi pemerintah yang berwenang;			
		surat keterangan ahli waris dari instansi			-
	2	dan/atau pejabat yang berwenang; dan			
		surat pernyataan dari ahli waris yang		74.23.7	
	3	menyatakan bahwa penanggung pajak tidak			
	3	mempunyai harta warisan dan diketahui			
	-	oleh notaris.			
		alam hal orang pribadi selaku pihak yang			
	In I	ertanggung jawab terhadap Piutang Bea lasuk dan/atau Cukai, tidak dapat ditemukan,	1 11		
	1,000	buktikan dengan:			
		surat keterangan domisili dari instansi			
	1	terkait yang berwenang; dan			
		surat keterangan dari Kantor Pelayanan			
	2	Pajak mengenai status wajib pajak;			
\vdash		dan/atau			
		surat atau bukti pendukung lainnya.			-
		Dalam hal orang yang merupakan badan ukum tidak dapat ditemukan, dibuktikan	1 11		
		engan:			
	١,	surat keterangan domisili dari instansi			
	1	terkait yang berwenang; dan			
	2	surat keterangan dari Kantor Pelayan Pajak			
	1	mengenai status wajib pajak; dan/atau			
	-	surat atau bukti pendukung lainnya. alam hal orang yang merupakan badan			
		ukum, telah bubar atau dilikuidasi			
		buktikan dengan:			
		Akte Notaris dan Keputusan Menteri Hukum			
	1	dan Hak Azasi Manusia; atau			
	2	putusan dari Pengadilan yang telah			
	-	mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	—		
		alam hal orang yang merupakan badan			
	10.	ukum pailit, dibuktikan dengan Surat putusan ari Pengadilan yang telah mempunyai			
		ekuatan hukum yang tetap.			
	-	alam hal Hak untuk melakukan penagihan			
		ea masuk dan/atau cukai sudah kadaluwarsa,			
	di	buktikan dengan:			
	1	Dokumen Sumber Awal Terbit Piutang beserta Dokumen Sumber Mutasi Piutang			ľ
	1	tersebut; dan/atau			
	2	surat atau bukti pendukung lainnya.			
		alam hal Dokumen sebagai dasar penagihan			
	be	a masuk dan/atau cukai tidak ditemukan	1 11		
	9.	n telah dilakukan penelusuran secara		1	
	ot	otimal sesual dengan ketentuan perundang-		1	8
		ndangan di bidang kepabeanan dan cukai,		1	
-	ai	buktikan dengan: Surat keterangan atau laporan kejadian dari			
		instansi berwenang yang menyatakan telah		1	
	1	terjadi kebakaran, bencana alam, atau			1
		pencurian; dan			
	- Contraction	Surat pernyataan diatas materai dari Kepala			
	2	Kantor mengenai dokumen dasar penagihan		1	1
_		tidak ditemukan.			
8					
9					

iv. Kesimpulan dan Saran:	
(1) Hasil atas Kelengkapan Pe	enelitian Administrasi
	(1)
(2) Usulan TIM	
	(2)
	(5)(6)20
Mengetahui: Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai,	Pemeriksa,
(7) NIP(8)	(9) NIP(10)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI (LHP-A)

- 1. Laporan Hasil Penelitian Administrasi digunakan sebagai dokumen awal dan hasil inventarisasi kelengkapan dan/atau kesesuaian data-data.
- 2. Pengisian kolom-kolom LHP-A adalah sebagai berikut:
 - Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Laporan Hasil Penelitian Administrasi dari Tim Penghapusan Piutang Kantor Pelayanan sesuai dengan

tata naskah dinas.

Nomor (2) : Diisi dengan Tanggal Laporan Hasil Penelitian Administrasi

dari Tim Penghapusan Piutang Kantor Pelayanan.

- Nomor (3) : a. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Administrasi adalah KPPBC, maka diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya.
 - b. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Administrasi adalah KPUBC, maka diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : a. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Administrasi adalah KPPBC, maka diisi dengan nama KPPBC.
 - b. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Administrasi adalah KPUBC, maka nomor (4) dikosongkan/dihapus.
- Nomor (5) : Diisi dengan Tempat/Lokasi tempat Pemeriksaan Administrasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun dilakukan Pemeriksaan Administrasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NIP Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nama Pemeriksa pada Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.
- Nomor (10) : Diisi dengan NIP Pemeriksa pada Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.

I. Data Orang/Perusahaan

- Nomor (1) : Diisi dengan nama orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
- Nomor (2) : Diisi dengan identitas NPWP orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor telepon orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggungjawab atas piutang.
- Nomor (5) : Diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.

II. Data Piutang BM/CK

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor urut.
- Nomor (2) : Diisi dengan Jenis Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Jenis Dokumen Sumber Piutang.

Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Dokumen Sumber Piutang.

Nomor (5) : Diisi dengan Tanggal Dokumen Sumber Piutang.

Nomor (6) : Diisi dengan Nilai Nominal Piutang (dalam rupiah penuh).

Nomor (7) : Diisi dengan Nilai Nominal Piutang telah dibayar sesuai jenis

piutang (dalam rupiah penuh).

Nomor (8) : Diisi dengan Nilai Nominal Sisa Piutang yang diusulkan untuk

dihapuskan per jenis piutang (hasil pengurangan nilai piutang pada nomor (6) dengan nilai piutang yang telah dibayar pada

nomor (7)).

III. Check List Dokumen

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Urut Dokumen.

Nomor (2) : Diisi dengan Dokumen Piutang .

Nomor (3) : Diisi dengan tanda checklist "√" jika Dokumen pada nomor (2)

ada.

Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Dokumen Piutang dalam hal nomor (2)

"ada".

Nomor (5) : Diisi dengan Tanggal Dokumen Piutang dalam hal nomor (2)

"ada".

IV. Kesimpulan dan Saran

Nomor (1) : Diisi dengan Hasil atas Kelengkapan Penelitian Administrasi.

Nomor (2) : Diisi dengan Usulan Tim atas Piutang Bea Masuk dan/atau

Cukai Layak/Tidak untuk dihapuskan.

DIREKTUR JENDERAL,

-14-LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2012
TENTANG
TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KOP SURAT TIM PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS

	LAPORAN HASIL	PENELITIAN LAPANGAN (LHP-L)
		omor:(1)
	Tar	nggal:(2)
Kantor Wilayah/KP KPPBC Surat Perintah Pene Tanggal Penelitian	: litian Lapangan : 1	(3) (4) Nomor:(5) Tanggal:(6) (7)
 I. Data Orang/P 1. Nama 2. NPWP 3. Alamat 4. Nomor Te 5. Jenis Usah 	: : elepon :	(an Dokumen):(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)
 Nama NPWI Alama 	Orang/Perusahaan Orang/Perusahaan P at Perusahaan or Telepon	:

B. Dokumen Pendukung Penagihan

No	Dokumen	Checklist Nomor	Nomor		Hasil Penelitian		
NO	Dokumen	Checklist	Nomor	Tanggal	Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Surat Penetapan atau Surat Keputusan dan Surat Tagihan						
	- SPTNP						
	- SPP						
	- SPSA						
	- SPKTNP						
	- SPKPBM						
	- STCK-1		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
	- SPPBP				70.00		
	- SPPSA						
	- Surat Keputusan Pembetulan						
	- Surat Keputusan Keberatan						
	- Putusan Banding						
	- Putusan Peninjauan Kembali		*				
2	Teguran						
	- Surat Teguran		AN SEE MAINE MAIN				
	- STCK-2						
3	Penagihan Seketika						
	- Surat Perintah Penagihan Seketika						
4	Paksa						
	- Surat Paksa						
	- SP3DRI						
	- STCK-3				Bir		
	- BA Surat Paksa						

Dokumen (2)	Checklist (3)	Nomor (4)	Tanggal	Sesuai	Tidak Sesuai
	(3)	(4)			
ta			(5)	(6)	(7)
- Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan					
- Surat Penyitaan		7			
- BA Pelaksanaan Sita					
- BA Pemblokiran					
- Berita Acara Pemberian Keterangan					
- Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga					
Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang					
Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal					
rat Pelelangan				3 273	
- BA Pelaksanaan Lelang					
	BA Pemblokiran Berita Acara Pemberian Keterangan Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal at Pelelangan	BA Pemblokiran Berita Acara Pemberian Keterangan Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal at Pelelangan	BA Pemblokiran Berita Acara Pemberian Keterangan Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal at Pelelangan	BA Pemblokiran Berita Acara Pemberian Keterangan Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal at Pelelangan	BA Pemblokiran Berita Acara Pemberian Keterangan Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal at Pelelangan

C. Bukti Pendukung

No	Dokumen	Checklist	Nomor	71	Hasil I	Penelitian
NO	Dokumen	CHECKHSE	Nomor	Tanggal	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Dalam hal orang pribadi selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap Piutang Bea a. Masuk dan/atau Cukai, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, dibuktikan dengan:					
	1 surat keterangan kematian dari instansi pemerintah yang berwenang;		3300			
	2 surat keterangan ahli waris dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang; dan					
	surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa penanggung pajak tidak mempunyai harta warisan dan diketahui oleh notaris.					
	Dalam hal orang pribadi selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap Piutang Bea Masuk dan/atau Cuƙai, tidak dapat ditemukan, dibuktikan dengan:				T	
	1 surat keterangan domisili dari instansi terkait yang berwenang; dan					
	surat keterangan dari Kantor Pelayanan 2 Pajak mengenai status wajib pajak; dan/atau					
	3 surat atau bukti pendukung lainnya.					
	c. Dalam hal orang yang merupakan badan c hukum tidak dapat ditemukan, dibuktikan dengan:					
1	surat keterangan domisili dari instansi terkait yang berwenang; dan					
	surat keterangan dari Kantor Pelayan Pajak mengenai status wajib pajak; dan/atau					
+	3 surat atau bukti pendukung lainnya. Dalam hal orang yang merupakan badan				Walter State of the State of th	
	d hukum, telah bubar atau dilikuidasi					
-	dibuktikan dengan:					-
	1 Akte Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; atau					
	2 putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.					
1	Dalam hal orang yang merupakan badan		8/ 5/5 S			
	hukum pailit, dibuktikan dengan Surat putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai					
	kekuatan hukum yang tetap.					

III.	Data Pendukung Lainnya:

Dalam bagian ini supaya disebutkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam menujang proses penelitian lapangan.

tq

(1) Havil etcs Danalition		
(1) Hasil atas Penelitian	Lapangan	
	(1)	
(2) Usulan TIM		
	(2)	

	(8)	,(9)20
Pemeriksa,	Pemeriksa,	Pemeriksa, (dst)
(10) NIP(11)	(12) NIP (13)	
	Mengetahui: Ketua Tim Penghapusan Piuta Bea Masuk dan/atau Cukai	
	(16) NIP(17)	

^{*)} pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN (LHP-L)

Pengisian kolom-kolom pada LHP-L adalah sebagai berikut:

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Laporan Hasil Penelitian

Lapangan dari Tim Penghapusan Piutang Kantor

Pelayanan sesuai dengan tata naskah dinas.

Nomor (2) : Diisi dengan Tanggal Laporan Hasil Penelitian

Lapangan dari Tim Penghapusan Piutang Kantor

Pelayanan.

Nomor (3) : a. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber

Piutang dan yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPPBC, maka diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai sesuai

dengan KPPBC dibawah pengawasannya.

b. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPUBC, maka diisi dengan

nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (4) : a. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber

Piutang dan yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPPBC, maka diisi dengan

nama KPPBC.

b. Jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPUBC, maka nomor (4)

dikosongkan/dihapus.

Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Surat Perintah Penelitian

Lapangan.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penelitian

Lapangan.

Nomor (7) : Diisi dengan Tanggal Pelaksanaan Penelitian

Lapangan.

Nomor (8) : Diisi dengan Tempat/Lokasi Hasil Pemeriksaan

Lapangan dibuat dan ditandatangi.

Nomor (9) : Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun dibuat dan

ditandatangi Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

Nomor (10), (12), : Diisi dengan Nama Pemeriksa pada Tim

on(14)

dan(14)

Diisi dengan Nama Pemeriksa pada Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau

Cukai Kantor Pelayanan, (bisa lebih dari 1 (satu)

pemeriksa).

Nomor (11),(13), : Diisi dengan NIP Pemeriksa pada Tim Penghapusan

dan(15)

Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai.

Nomor (16) : Diisi dengan Nama Ketua Tim Penghapusan Piutang

Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.

Nomor (17) : Diisi dengan NIP Ketua Tim Penghapusan Piutang

Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.

I. Data Orang/Perusahaan (berdasarkan dokumen)

Nomor (1) : Diisi dengan nama orang perseorangan atau badan

hukum yang bertanggung jawab atas piutang.

Nomor (2) : Diisi dengan identitas NPWP orang perseorangan

atau badan hukum yang bertanggung jawab atas

piutang.

Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang perseorangan atau badan



hukum yang bertanggung jawab atas piutang.

Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Telepon orang perseorangan

atau badan hukum yang bertanggung jawab atas

piutang

Nomor (5) : Diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan hukum yang bertanggung

jawab atas piutang.

II. Penelitian Lapangan

A. Identitas Orang/Perusahaan:

Nomor (6) s.d 10 : Diisi berdasarkan hasil penelitian lapangan

B. Dokumen Pendukung Penagihan

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor urut.

Nomor (2) : Diisi dengan Dokumen Pemeriksaan Lapangan.

Nomor (3) : Diisi dengan tanda checklist "√" jika Dokumen pada nomor (2)

Ada.

Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Dokumen dalam hal nomor (2) "ada".

Nomor (5) : Diisi dengan Tanggal Dokumen dalam hal nomor (2) "ada".

Nomor (6) : Diisi dengan tanda checklist "√" jika Hasil Penelitian lapangan

"Sesuai".

Nomor (7) : Diisi dengan tanda checklist "√" jika Hasil Penelitian lapangan

"Tidak Sesuai".

C. Bukti Pendukung

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor urut.

Nomor (2) : Diisi dengan Dokumen Pemeriksaan Lapangan.

Nomor (3) : Diisi dengan tanda *checklist* "√" jika Dokumen pada nomor (2)

Ada.

Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Dokumen dalam hal nomor (2) "ada".

Nomor (5) : Diisi dengan Tanggal Dokumen dalam hal nomor (2) "ada".

Nomor (6) : Diisi dengan tanda checklist "√" jika Hasil Penelitian lapangan

"Sesuai".

Nomor (7) : Diisi dengan tanda checklist "√" jika Hasil Penelitian lapangan

"Tidak Sesuai".

III.Data Pendukung Lainnya

Diisi dengan data-data pendukung lainnya yang didapatkan pada saat melakukan penelitian lapangan.

IV. Kesimpulan dan Saran

Nomor (1) : Diisi dengan Hasil atas Penelitian Lapangan.

Nomor (2) : Diisi dengan Usulan Tim atas Piutang Bea Masuk dan/atau

Cukai Layak/Tidak untuk dihapuskan.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001

t Q

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2012
TENTANG
TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KOP SURAT TIM PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS

	BERT	Nomor:(1) Tanggal:(2)		XIV	
		. (3) tanggalg bertanda tangan di bawah		(5) ta	hun
No.	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	
1.					
2.					
dst					
Jenis U	t :r Telepon :	(1 (1 (1 (1 ini dibuat dengan sesun	(4) (5) (6)	ndatangani bersama un	ıtuk
Pemerik	csa,	Pemeriksa,	Pemer (dst)	iksa,	
	(17)	(19) NIP(20)		(21)(22)	
Mengetahui: Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai,				Wajib Pajak/Ahli Pihak Berwajib	
	(23)		******	(25)	

NIP ...(24).....

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN

Pengisian kolom-kolom pada Berita Acara Penelitian Lapangan adalah sebagai berikut:

berikut:		1
Nomor (1)	:	Diisi dengan Nomor Berita Acara Penelitian Lapangan dari Tim Penghapusan Piutang Kantor Pelayanan sesuai dengan tata naskah dinas.
Nomor (2)	:	Diisi dengan Tanggal Berita Acara Penelitian Lapangan
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama hari pada saat Berita Acara Penelitian Lapangan dibuat dan ditandatangani.
Nomor (4)	į	Diisi dengan tanggal (dalam huruf) pada saat Berita Acara Penelitian Lapangan dibuat dan ditandatangani.
Nomor (5)	•	Diisi dengan nama bulan pada saat Berita Acara Penelitian Lapangan dibuat dan ditandatangani.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tahun (dalam huruf) pada saat Berita Acara Penelitian Lapangan dibuat dan ditandatangani.
Nomor (7)	:	Diisi dengan Nomor dari Surat Perintah Penelitian Lapangan (SPPL).
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal (dalam huruf) dari Surat Perintah Penelitian Lapangan (SPPL).
Nomor (9)	:	Diisi dengan nama bulan dari Surat Perintah Penelitian Lapangan (SPPL).
Nomor (10)	•	Diisi dengan tahun (dalam huruf) dari Surat Perintah Penelitian Lapangan (SPPL).
Nomor (11)	:	Diisi dengan waktu pelaksanaan Penelitian Lapangan.
Nomor (12)	:	Diisi dengan nama orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (13)	:	Diisi dengan identitas NPWP orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (14)	•	Diisi dengan alamat orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (15)		Diisi dengan Nomor Telepon orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (16)	:	Diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (17), (19), dan (21)	:	Diisi dengan Nama Pemeriksa pada Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.
Nomor (18), (20), dan (22)	:	Diisi dengan NIP Pemeriksa pada Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.
Nomor (23)	:	Diisi dengan Nama Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.
Nomor (24)	•	Diisi dengan NIP Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan.
Nomor (25)	:	Diisi dengan Nama dan tandatangan pihak wajib pajak/ahli

warib wajib pajak/pihak berwajib setempat.

DIREKTUR JENDERAL,

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2012
TENTANG
TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KOP SURAT TIM PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS

Diperintahkan kepada:	
1. Nama :(3)	
NIP/Golongan :(4)	••
Jabatan :(5)	••
2. Nama :(6)	
NIP/Golongan :(7)	
Jabatan :(8)	••
dst. :(9)	••
Pada:	
Hari :(10)	
Tanggal :(11)	
Untuk melakukan penelitian lapangan mengenai penagihan bea masuk dan/atau cu nama Orang Perseorangan/Badan Hukum:	kai atas
Nama :(12)	
NPWP :(13)	
Alamat :(14)	
Nomor Telepon :(15)	
Jenis Usaha :(16)	
(17),(18)20 Kepala Kantor,	
(10)	
(19) NIP(20)	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENELITIAN LAPANGAN (SPPL)

Pengisian kolom-kolom pada Surat Perintah Penelitian Lapangan (SPPL) adalah sebagai berikut:

schagai belikut.	
Nomor (1) :	Diisi dengan Nomor Surat Perintah Penelitian Lapangan dari Tim Penghapusan Piutang Kantor Pelayanan sesuai dengan tata naskah dinas.
Nomor (2) :	Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Penelitian Lapangan (SPPL).
Nomor (3) : dan (6)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam Tim Pengahapusan Piutang yang diperintahkan untuk melaksanakan Penelitian Lapangan.
Nomor (4) : dan (7)	Diisi dengan NIP dan Golongan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) dan (6).
Nomor (5) : dan (8)	Diisi dengan Jabatan Struktural Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) dan (6).
Nomor (9) :	Diisi dengan Nama, NIP/Golongan dan Jabatan dalam hal Pejabat/Pegawai yang diperintahkan lebih dari 2 (dua) orang, (bisa lebih dari 1 (satu) pejabat/pegwai yang diperintahkan melaksanakan Penelitian Lapangan).
Nomor (10) :	Diisi dengan Hari pelaksanaan Penelitian Lapangan (SPPL).
Nomor (11) :	Diisi dengan Tanggal pelaksanaan Penelitian Lapangan (SPPL).
Nomor (12) :	Diisi dengan nama orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (13) :	Diisi dengan identitas NPWP orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (14) :	Diisi dengan alamat orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (15) :	Diisi dengan Nomor Telepon orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
,	Diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.
Nomor (17) :	Diisi dengan Tempat/Lokasi SPPL dibuat dan ditandatangani
Nomor (18) :	Diisi dengan Tanggal, Bulan dan tahun SPPL dibuat dan ditandatangani.

Diisi dengan Nama Kepala Kantor Pelayanan.

Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Nomor (19)

Nomor (20)

DIREKTUR JENDERAL,

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2012
TENTANG
TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN	
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI (DUPP)	
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
(1)	
(2)	k)
PERIODE TAHUN ANGGARAN(3)	,

No	Orang/Badan Hukum		Dokumen Sumber Piutang			Nilai Piutang Yang Dihapuskan (Rp)									
NO	Nama	NPWP	Jenis	Nomor	Tanggal	BM	CKHT	CKEA	CKMMEA	PAB Lain	CK Lain	DA PAB	DA CK	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1															
2															
3															
								1,112,11							
dst			32												
						JUML	AH TOTAL								

(4), .	(5)	20	
Kepala Kant	or,		
(6)		
NIP(

tag

Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai (DUPP)

Nomor (1)	:	Diisi dengan Unit Eselon II di Lingkungan DJBC.								
Nomor (2)	:	Jika Usulan dari KPPBC diisi dengan Nama KPPBC								
		Jika Usulan dari KPUBC, Nomor (2) dikosongkan/dihapus.								
Nomor (3)	:	Diisi dengan periode Tahun Anggaran pengajuan DUPP.								
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama tempat/lokasi DUPP dibuat dan ditandatangani.								
Nomor (5)	:	Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun DUPP dibuat dan ditandatangani.								
Nomor (6)	:	Diisi dengan Nama Kepala Kantor Pelayanan.								
Nomor (7)	:	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan.								
Nomor (1)	;	Diisi dengan nomor urut.								
Nomor (2)	:	Diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.								
Nomor (3)	:	Diisi identitas NPWP orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang.								
Nomor (4)	:	Diisi dengan jenis dokumen sumber piutang.								
Nomor (5)	:	Diisi dengan nomor dokumen sumber piutang.								
Nomor (6)	٥	Diisi dengan tanggal dokumen sumber piutang.								
Nomor (7) s.d. Nomor (14)	:	Diisi dengan nilai piutang sesuai jenis Piutang (dalam rupiah penuh).								
Nomor (15)	:	Diisi dengan nilai hasil penjumlahan Nomor (7) s.d. Nomor (14).								

*) pilih salah satu

DIREKTOR JENDERAL,

TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KOP SURAT TIM PENGHAPUSAN PIUTANG SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS

LAPORAN HASIL PENELITIAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG (LHP-U)

	ntor PBC	Wilayah/KPI	U *)			.(1)				
I.	D	ata Kelengka	pan Doku	men:						
	1. Nomor dan Tanggal Surat Permohonan :(3)									
	2. Nomor dan Tanggal LHP-A :(4)									
	3. Nomor dan Tanggal LHP-L :(5)									
	4. Nomor dan Tanggal BA Penelitian Lapangan :(6)									
		Nomor dan T			•	570		100.0		
	6.	Tanggal DUP	PP -							
	7.	Tanggal DRU	JPP)*					SEU 27		
	8.	Nomor dan T	anggal LH	P-U)*				13.1.51		
II.	Data	Piutang		Dokume	en Sumber	Piutang		Piutang (Rp)		
	No	Orang / Nama Badan Hukum	Jenis Piutang	Jenis	Nomor	Tanggal	Nilai	Yang Telah	Sisa Piutang	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Piutang (7)	dibayar (8)	(9)	
				JUM	LAH TOTAL					
III. IV. V.	122									
Ket	ua T	ahui: im Penghapu suk dan/atau		ng		Р	emeriksa,			
		.(14) (15)) ')		
*) pil	ih sa	lah satu		3						

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG (LHP-U)

Pengisian kolom-kolom pada Laporan Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Piutang (LHP-U) adalah sebagai berikut:

Nomor (1)	: a. Jika yang melakukan Penelitian adalah Kantor Wilayah, maka diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya.
	b. Jika yang melakukan Penelitian adalah Direktorat Jenderal, maka :
	 diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
Nome 2 = (0)	2. diisi dengan nama Kantor Wilayah.
Nomor (2)	 a. Jika yang melakukan Penelitian adalah Kantor Wilayah, maka diisi dengan nama KPPBC dibawah pengawasannya.
	 b. Jika yang melakukan Penelitian adalah Direktorat Jenderal maka :
	 diisi dengan nama KPPBC dibawah pengawasan Kantor Wilayah jika diusulkan oleh Kantor Wilayah. dikosongkan/dihapus jika diusulkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Nomor (3)	: Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan dari Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan.
Nomor (4)	: Diisi dengan Nomor dan Tanggal LHP-A dari Kantor Pelayanan.
Nomor (5)	: Diisi dengan Nomor dan Tanggal LHP-L dari Kantor Pelayanan.
Nomor (6)	: Diisi dengan Nomor dan Tanggal Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pelayanan.
Nomor (7)	Diisi dengan Nomor dan Tanggal SPPL dari Kantor Pelayanan.
Nomor (8)	Diisi dengan Tanggal DUPP dari Kantor Pelayanan.
Nomor (9)	a. Jika LHP-U dilaksanakan Kantor Wilayah, <i>Tanggal DRUPP</i> dihapus/dikosongkan.
	b. Jika LHP-U dilaksanakan Direktorat Jenderal, Tanggal DRUPP diisi dengan tanggal DRUPP dari Kantor Wilayah.
Nomor (10)	Diisi oleh Direktorat Jenderal dengan Nomor dan Tanggal LHP- U dari Kantor Wilayah.
Nomor (11)	Diisi dengan kesimipulan dan saran atas LHP-A dari kantor pelayanan yang mengusulkan.
Nomor (12)	Diisi dengan kesimipulan dan saran atas LHP-L dari kantor pelayanan yang mengusulkan.
Nomor (13)	Diisi dengan Kesimpulan dan Saran atas Laporan Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Piutang dan Usulan TIM.
Nomor (14)	Diisi dengan Nama Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Pelayanan Wilayah/ Direktorat Jenderal.
Nomor (15)	Diisi dengan NIP Ketua Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Wilayah/ Direktorat Jenderal.
Nomor (16)	Diisi dengan Nama Pemeriksa pada Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Wilayah/ Direktorat Jenderal Cukai.
Nomor (17)	Diisi dengan NIP Pemeriksa pada Tim Penghapusan Piutang Bea dan Masuk dan/atau Cukai Kantor Wilayah/ Direktorat Jenderal.

8

Data Piutang

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor urut.

Nomor (2) : Diisi dengan nama orang perseorangan atau badan hukum

yang bertanggung jawab atas piutang.

Nomor (3) : Diisi dengan Jenis Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.

Nomor (4) : Diisi dengan Jenis Dokumen Sumber Piutang.

Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Dokumen Sumber Piutang.

Nomor (6) : Diisi dengan Tanggal Dokumen Sumber Piutang.

Nomor (7) : Diisi dengan Nilai Total Tagihan Piutang (dalam rupiah

penuh).

Nomor (8) : Diisi dengan Nilai Piutang yang telah dibayar sesuai jenis

piutangnya (dalam rupiah penuh).

Nomor (9) : Diisi dengan Sisa Nilai Piutang (dalam rupiah penuh),

merupakan hasil perhitungan nomor (7) dikurangi nomor (8).

DIREKTUR JENDERAL,

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2012
TENTANG
TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

DAFTAR REKAPITULASI	
USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG (DRUPP)	
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
(1)	*
PERIODE TAHUN ANGGARAN(2)	

No	KPPBC/	C/ Orang/Perusahaan		Dokumen Sumber Piutang			Nilai Piutang Yang Dihapuskan (Rp)									
	KWBC	Nama	NPWP	Jenis	Nomor	Tanggal	BM	СКНТ	CKEA	СКММЕА	PAB Lain	CK Lain	DA PAB	DA CK	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1														/	1,	
2																
3																
													-			
												10 He (24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				
dst																
							JUMLAH	TOTAL			huel	SHERE				

(3),	(4)	20
		Kantor Wilayah,
*)		3
	(5)	
NIP	(6)	



Petunjuk Pengisian Daftar Rekapitulasi Usulan Penghapusan Piutang (DRUPP) Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Nomor (1)	į	Diisi dengan Unit Eselon II di Lingkungan DJBC dalam hal diajukan oleh Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal
		Dalam hal diajukan oleh Direktur Jenderal, angka (1) dikosongkan/dihapus
Nomor (2)	:	Diisi dengan periode Tahun Anggaran pengajuan usulan penghapusan
Nomor (3)		Diisi dengan nama tempat/lokasi DRUPP dibuat dan ditandatangani
Nomor (4)		Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun DRUPP dibuat dan ditandatangani
Nomor (5)		Diisi dengan Nama Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah yang mengusulkan
Nomor (6)		Diisi dengan NIP Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah yang mengusulkan
Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor urut
Nomor (2)		Diisi dengan nama KPPBC jika DRUPP diusulkan Kantor Wilayah
		Diisi Kantor Wilayah jika DRUPP diusulkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Nomor (3)	:	Diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang
Nomor (4)	:	Diisi identitas NPWP orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas piutang
Nomor (5)	:	Diisi dengan jenis dokumen sumber piutang
Nomor (6)	:	Diisi dengan nomor dokumen sumber piutang
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal dokumen sumber piutang
Nomor (8) s.d Nomor (15)	:	Diisi dengan nilai piutang sesuai jenis Piutang (dalam rupiah penuh)
Nomor (16)	:	Diisi dengan nilai hasil penjumlahan kolom (8) s.d. kolom (15)
*) pilih salah satu		

Triululuy-

DIREKTUR JENDERAL,

-30-LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- /BC/2012 TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KOP SURAT KANTOR SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS

Nom Sifat Lam Hal	: Seger piran : : Pemb	ra (3)	 mohonan I	 Usulan Penghap		(2)20
Kepa	ida Yth. : ila Kantor	(4)(5).				
Peng disar lebih	dan Cukai No shapusan dan F npaikan bahwa (7) tar	emor Per-xx, Penetapan Bo a Permohon nggal okumen pendi	/BC/2012 esarnya I nan Saud (8)	2 tanggal Penghapusan dara sesuai hal	.(6) tenta Piutang Bea dengan Su (9)	Peraturan Direktur Jenderal ang Petunjuk Pelaksanaan a Masuk dan/atau Cukai, arat Permohonan Nomor Tidak dapat kami proses aemenuhi kriteria **), dengan
No	Orang / Nama	Jenis Piutang	Do	kumen Sumber Pi	utang	Keterangan
	Badan Hukum		Jenis	Nomor	Tanggal	Reterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dimal kepad	la Saudara untuk ksud kepada Saud	c dilengkapi i lara atau ka ami kembalika	dan diajul mi kembal an berkas	kan kembali at likan berkas pe permohonan yi	au kami ker rmohonan yi ang belum le	perkas permohonan dimaksud nbalikan berkas permohonan ang tidak memenuhi kriteria ngkap untuk dilengkapi dan
					la Kantor W ktur	ilayah(10) (11)*)
					(12)	

^{*)} pilih salah satu **) pilih salah satu atau dapat kedua-nya

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BELUM LENGKAP/MEMENUHI SYARAT

Diisi dengan Nomor Surat dari Kantor Wilayah/Direktorat Nomor (1) Jenderal Bea dan Cukai yang menangani permohonan usulan penghapusan piutang sesuai dengan tata naskah dinas. Nomor (2) Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Surat Pemberitahuan ditandatangani. Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran yang dilampirkan dalam surat permohonan. Nomor (4) Diisi dengan nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan pemohon usulan. Nomor (5) Diisi dengan lokasi Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan pemohon usulan. Diisi dengan Nomor, Tanggal, Bulan dan Tahun Peraturan Nomor (6) Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai. Nomor (7) dengan Nomor Surat Permohonan dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan. Nomor (8) Diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Surat Permohonan dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan. Nomor (9) Diisi dengan Hal Surat Permohonan dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan. Diisi dengan Nama Kantor Wilayah yang menandatangani Nomor (10) Surat Permohonan *Nomor (11) dihapus. Nomor (11) Diisi dengan Direktur yang menandatangani Surat Permohonan * Nomor (10) dihapus Diisi dengan Nama Direktur/Kepala Kantor Wilayah yang Nomor (12) menandatangani Surat Permohonan. Diisi dengan NIP Direktur/Kepala Kantor Wilayah yang Nomor (13) menandatangani Surat Permohonan. Tabel a. Tabel diisi dengan daftar Piutang yang dokumen pendukung belum lengkap dan/atau tidak memenuhi kriteria. b. Keterangan pada Tabel diisi dengan : Keterangan atas Dokumen Piutang yang diusulkan yaitu "dokumen pendukung belum lengkap" dan/atau "tidak memenuhi criteria". Penjelasan *) a. Pasal 8 ayat (10)/Pasal 9 ayat (10): Jika Surat pernyataan ditandatangani oleh Direktur :

ketentuan diisi sesuai dengan pasal 9 ayat (10)

Jika Surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah : ketentuan diisi sesuai dengan pasal 8 ayat (10)

b.kami kembalikan berkas permohonan dimaksud kepada Saudara untuk dilengkapi dan diajukan kembali **atau** kami kembalikan berkas permohonan dimaksud kepada Saudara atau kami kembalikan berkas permohonan yang tidak memenuhi kriteria kepada Saudara dan kami kembalikan berkas permohonan yang belum lengkap untuk dilengkapi dan diajukan kembali:

- Jika hasil penelitian menyatakan "dokumen pendukung belum lengkap" maka dipilih "kami kembalikan berkas permohonan dimaksud kepada Saudara untuk dilengkapi dan diajukan kembali".
- 2. Jika hasil penelitian menyatakan "tidak memenuhi kriteria" maka dipilih "kami kembalikan berkas permohonan kepada Saudara".
- 3. Jika hasil penelitian menyatakan "tidak memenuhi kriteria dan dokumen pendukung belum lengkap" maka "kami kembalikan berkas permohonan yang tidak memenuhi kriteria kepada Saudara dan kami kembalikan berkas permohonan yang belum lengkap untuk dilengkapi dan diajukan kembali".

Penjelasan **)

dokumen pendukung belum lengkap/tidak memenuhi kriteria :

dipilih sesuai dengan hasil penelitian atas usulan penghapusan piutang "dokumen pendukung belum lengkap" dan/atau "tidak memenuhi kriteria".

DIREKTUR JENDERAL

LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- /BC/2012 TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-..../BC/.....

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA / KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(1).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(1).....
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan tata usaha piutang kepabeanan dan cukai yang baik, perlu menghapuskan dan menetapkan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai;
 - c. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Penetapan Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai;
 - e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...../..... Tentang Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai pada Kantor Pelayanan Utama/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...(3)...
 - f. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai dan Nomor(4)..../BC/2012 tentang Tatacara Penghapusan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.

		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA / KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(1)
PERTAMA	:	Menetapkan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai pada Kantor Pelayanan Utama / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(1) sebesar Rp(5) ((6)), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA	•68	Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(1) melakukan hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai dimaksud sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
KETIGA	:	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Direktur Jenderal disampaikan kepada:
		 Sekretaris Direktorat Jenderal; Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; dan Kepala Kantor Wilayah(7)
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal(8)
		a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL,

Ditetapkan di	i Jakarta
pada tanggal	(8)

 .(9)
(10)

<u>Petunjuk Pengisian</u> <u>Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai</u>

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pangawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mendapat penetapan penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai pada Kantor Pelayanan Utama/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nomor (3)		Diisi dengan Nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sesuai Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai pada Kantor Pelayanan Utama/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.
Nomor (5)	•	Diisi dengan jumlah nominal Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai yang ditetapkan untuk dihapuskan.
Nomor (6)	i	Diisi dengan terbilang jumlah nominal Piutang bea Masuk dan/atau Cukai yang dihapuskan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah sesuai dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mendapatkan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ditetapkan.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjabat.
Nomor (10)	:	Diisi dengan NIP Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjabat.

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2012
TENTANG
TATACARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

Kertas Kerja Penghapusan	Piutang BM dan/atau Cukai
tad incija i ciigiiapusati	riutang bivi dan/atau Cukai

NO	REVIEW	ОК	
(1)	(2)		KETERANGAN
A. LA	PORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI (LHP-A)	(3)	(4)
(1)	(2)		
1	Pastikan Kop Surat LHP-A sesuai dengan tata naskah dinas dan sesuai Kantor	(3)	(4)
3	Pastikan Nomor LHP-A telah terisi dengan benar sesuai dengan tata naskah dinas		
4	Pastikan Tanggal LHP-A telah diisi Kantor Wilayah/KPU:		
	a. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan		
	Penelitian Administrasi adalah KPPBC, maka diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya.		
	b. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Administrasi adalah KPUBC, maka diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.		
5	KPPBC:		Additional to the second secon
	a. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Administrasi adalah KPPBC, maka diisi dengan nama KPPBC.		
	b. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan yang melakukan Penelitian Administrasi adalah KPUBC, maka <i>angka (4) pada LHP-A</i> <i>dikosongkan/dihapus</i> .		
\vdash	Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		
	Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		
	Pastikan Alamat orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		
	Pastikan Nomor Telepon orang perseorangan atau Badan Hukum valid		
10	Pastikan Jenis Usaha orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan perizinan		
11	Pastikan Jenis Plutang sesuai dengan jenis plutang pada Dokumen sumber plutang		
12	Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang- nya		
13	Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang-nya		
14	Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang-nya		
15	Pastikan Nilai Piutang sesuai dengan Nilai Total Piutang pada Dokumen Sumber Piutang (Terbit dan Mutasi)		
16	Pastikan Piutang yang telah dibayar sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara yang perasal dari Piutang tsb per-jenis piutangnya		
17	Pastikan Sisa Nilai Piutang merupakan Nilai Piutang dikurangi Piutang yang telah dibayar		
18 F	Pastikan Dokumen Piutang Ada/Tidak Ada dengan memberi tanda " <i>Checklist (v)</i> "		
	Pastikan Nomor Dokumen sesuai dengan yang tertulis dari Dokumen Sumber-nya		
20 F	astikan Tanggal Dokumen sesuai dengan yang tertulis dari Dokumen Sumber-nya		
21 K	esimpulan dan Saran pastikan diisi		
a	. Hasil Kelengkapan Penelitian Administrasi		
22 P	. Usulan TIM Penghapusan Piutang diisi astikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai LHP-A dibuat dan		
d	itandatangani		
	astikan Nama, NIP dan Tandatangan Ketua TIM Penghapusan Piutang		
24 P	astikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa		
25 P	astikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja Review		
-			
		Pe	emeriksa,
		(N	ama)



B. LAI	PORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN (LHP-L)		
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pastikan Kop Surat LHP-L sesuai dengan tata naskah dinas dan sesuai		
	Kantor Pelayanannya		
2	Pastikan Nomor Laporan Hasil Penelitian Lapangan dari Tim		
	Penghapusan Piutang Kantor Pelayanan sesuai dengan tata naskah		1
	dinas	1	
3	Pastikan Tanggal Laporan Hasil Penelitian Lapangan dari Tim	-	
	Penghapusan Piutang Kantor Pelayanan		1
4	Kantor Wilayah/KPU:		
	a. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan		
	yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPPBC, maka diisi dengar	d	1
	nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai sesuai dengan KPPBC dibawah	'	
	pengawasannya.	1	
	b. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan		
	yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPUBC, maka diisi dengar		1
)	nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.	ή	
5	KPPBC:		
mmin	a. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan	 	
	yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPPBC, maka diisi dengan	1	
	nama KPPBC.	1	
ı	b. Pastikan jika yang mengeluarkan Dokumen Sumber Piutang dan		
	yang melakukan Penelitian Lapangan adalah KPUBC, maka <i>angka (4)</i> pada LHP-L dikosongkan/dihapus.	1	1
;	Pastikan Nomor SBDI tolah dilat		
,	Pastikan Nomor SPPL telah diisi sesuai yang tercantum pada SPPL	ļ	
	Pastikan Tanggal SPPL telah diisi sesuai yang tercantum pada SPPL	ļ	- Washington - Was
	Pastikan Tanggal Penelitian Lapangan telah diisi sesuai waktu		
,	pelaksanaan Penelitian Lapangan (dapat lebih dari 1 (satu) hari)		
E .	Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		
	Dokumen Sumber Piutang		
.0	Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		
	Dokumen Sumber Piutang		
1	Pastikan Alamat orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		
	Dokumen Sumber Piutang		
2 1	Pastikan Nomor Telepon orang perseorangan atau Badan Hukum valid		
+			
3 F	Pastikan Jenis Usaha orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai		
	dengan perizinan		Special respective and an appropriate an appropriate an appropriate and approp
	Hasil Penelitian Lapangan:		
	A. Identitas Orang/Perusahaan		
F	Pastikan Nama orang/perusahaan sesuai hasil Penelitian lapangan dan		
C	diberi keterangan		
P	Pastikan NPWP orang/perusahaan sesuai hasil Penelitian lapangan		
c	dan diberi keterangan		
P	Pastikan Alamat orang/perusahaan sesuai hasil Penelitian lapangan		
0	dan diberi keterangan		
P	Pastikan Nomor Telepon orang/perusahaan sesuai hasil Penelitian	^	
16	apangan dan diberi keterangan		
	Pastikan Jenis Usaha orang/perusahaan sesuai hasil Penelitian		
la	apangan dan diberi keterangan		
	lasil Penelitian Lapangan:		
	B. Dokumen Pendukung Penagihan dan Bukti Pendukung		
P	astikan Dokumen data Pendukung Ada/Tidak Ada dengan memberi		
Ita	anda "Checklist (v) " pada Kolom Checklist		
	astikan Nomor Dokumen Pendukung sesuai dengan Hardcopynya		
P	astikan Tanggal Dokumen Pendukung sesuai dengan Hardcopynya		
P	astikan Hasil Penelitian Lapangan terisi sesuai dengan hasil	-	
lp	enelitian lapangan dengan memberikan tanda " <i>Checklist (v)</i> " pada		
k	olom "Sesuai" atau "Tidak Sesuai"	- 1	
P	astikan Data Pendukung lainnya diisi jika memang ada Dokumen		
P	endukung lain yang ditemukan pada saat Penelitian Lapangan	1	
K	esimpulan dan Saran pastikan diisi		
	Hasil Penelitian Lapangan diisi		
h.	. Usulan TIM Penghapusan Piutang diisi		
D	actikan Tempat Tanggal Bulas das Talaman sana		
	astikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai LHP-L dibuat dan	- 1	
	itandatangani		
100	astikan Nama, NIP dan Tandatangan Ketua TIM Penghapusan Piutang	- 1	
-	netiles News NID I.		
12	astikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa		
	astikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja		
Re	eview		
1			
		r	Pemeriksa,
		r	cc.msu,
		,	Namal
			Nama)

18

	RITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN		
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pastikan Kop Surat BA Penelitian lapangan sesuai dengan tata naskah		
H	dinas dan sesuai kantor pelayanannya		
2	Pastikan Nomor Berita Acara Penelitian Lapangan dari Tim		
П	Penghapusan Piutang Kantor Pelayanan sesuai dengan tata naskah dinas		
3	Pastikan Tanggal Berita Acara Penelitian Lapangan		
4	Pastikan Hari Berita Acara dibuat dan ditandatangani diisi		
5	Pastikan Tanggal Berita Acara dibuat dan ditandatangani diisi dalam		
	huruf		
6	Pastikan Bulan Berita Acara dibuat dan ditandatangani diisi dalam		
	huruf		
7	Pastikan Tahun Berita Acara dibuat dan ditandatangani diisi dalam		
	huruf		
8	Pastikan Nama, NIP, Golongan dan Jabatan yang melaksanakan		
	Penelitian Lapangan diisi sesuai dengan Surat Perintah Penelitian		
H	Lapangan		
9	Pastikan Nomor SPPL diisi sesuai dengan Nomor pada Hardcopy SPPL		
10			
10	Pastikan Tanggal SPPL diisi sesuai dengan Tanggal pada <i>Hardcopy</i> SPPL dalam Huruf		
11	Pastikan Bulan SPPL diisi sesuai dengan Bulan pada Hardcopy SPPL		
	dalam Huruf		
12	Pastikan Tahun SPPL diisi sesuai dengan Tahun pada Hardcopy SPPL		
	dalam Huruf		
13	Pastikan Waktu Pelaksanaan Penelitian Lapangan diisi sesuai		
	Pelaksanaan Penelitian Lapangan		
14	Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		
ļ	Dokumen Sumber Piutang		
15	Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		
100	Dokumen Sumber Piutang		
16	Pastikan Alamat orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan	- 1	
17	Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Telepon orang perseorangan atau Badan Hukum valid		
1,	rastikan Nomor Telepon orang perseorangan atau Badan Hukum valid		
18	Pastikan Jenis Usaha orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai		
	perizinan		
19	Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa (dapat lebih dari 1		
	(satu) orang pemeriksa)		
20	Pastikan Nama, NIP dan Tandatangan Ketua TIM Penghapusan Piutang		
-			
21	Pastikan Nama dan Tanda Tangan Pihak Wajib Pajak/Ahli Waris Wajib		
1 22	Pajak/Pihak Berwajib Setempat		
22	Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja		
	Review		
-			
		- 1	Pemeriksa,
******		-	Nama)
			VIP

L	D. S	URAT PERINTAH PENELITIAN LAPANGAN(SPPL)			al nail
L	(1)	(2)	(3)	(4)	
l	1	Pastikan Kop Surat SPPL sesuai dengan tata naskah dinas dan sesuai			
ŀ	-	kantor pelayanannya			
ı	2	Pastikan Nomor SPPL telah terisi dengan benar sesuai dengan tata			
-	-	naskah dinas			
ŀ	3	Pastikan Tanggal Berita Acara Penelitian Lapangan telah diisi			
l	4	Pastikan Nama, NIP, Golongan dan Jabatan yang diperintahkan untuk	1		
l		melaksanakan Penelitian Lapangan diisi (dapat lebih dari 2 (dua)	1		
ŀ	+-	orang)	<u> </u>		
l	5	Pastikan Hari dan Tanggal pelaksanaan Penelitian lapangan diisi (dapat	t		
H	6	lebih dari 1 (satu) hari)			
l	В	Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan			
ŀ	7	Dokumen Sumber Piutang	_		
l	1	Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang	1		
-	8				
l		Pastikan Alamat orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang			
H	9	Pastikan Nomor Telepon orang perseorangan atau Badan Hukum valid	<u> </u>		
		assistant Norther Telepoin orang perseorangan atau badan Hukum valid			
	10	Pastikan Jenis Usaha orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai			
		perizinan			
	11	Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai SPPL dibuat dan	 		
		ditandatangani	l		
	12	Pastikan Nama, NIP dan Tandatangan Kepala Kantor	†		
	13	Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja			
		Review			
			l		
1					
				Damarilan	
				Pemeriksa,	
				(Nama)	
				NIP.	
				1411	
			-(10000a)11101		
E	. DA	FTAR USULAN PENGHAPUSAN PUUTANG REA MASUK DANJATAN CUKAN	(DUDD)		
		FTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI			
_	(1)	(2)	(DUPP) (3)	(4)	
_		(2) Unit Eselon II:		(4)	
_	(1)	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang : Pastikan		(4)	
_	(1)	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang : Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)*		(4)	
_	(1)	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang : Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang : Pastikan Nama		(4)	
_	(1)	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang : Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)*		(4)	
	(1)	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)*		(4)	
	(1) 1	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC:		(4)	
	(1) 1	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang		(4)	
	(1) 1	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber		(4)	
	(1) 1	(2) Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang		(4)	
The state of the s	(1) 1	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus		(4)	
	2	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi		(4)	
	2 2 3 4	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	2 2 3 4	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		(4)	
	2 3 4 5	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	2 2 3 4 5 6 6	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen		(4)	
	2 2 5 6	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	2 2 3 4 5 6	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	2 2 3 4 5 7	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	2 3 4 5 7 7	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	2 3 4 5 6 7	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	2 2 3 4 5 6 6 7	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
× 0	2 2 3 4 5 6 7 7	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
× 0	(1) 1 2 2 3 4 5 7 7 8 8 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		(4)	
	(1) 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nilai Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani		(4)	
	(a) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nilai Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NIP dan Tandatangan Kepala Kantor		(4)	
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor		(4)	
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nilai Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NIP dan Tandatangan Kepala Kantor		(4)	
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor		(4)	
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor	(3)		
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor	(3)	Pemeriksa,	
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor	(3)		
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor	(3)		
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor	(3)	Pemeriksa,	
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor	(3)	Pemeriksa,	
	(1) 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Unit Eselon II: Untuk KPUBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama KPUBC sesuai dengan Dokumen Sumber Piutangnya)* Untuk KPPBC yang mengusulkan penghapusan Piutang: Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai dengan KPPBC dibawah pengawasannya)* KPPBC: Pastikan Nama KPPBC diLingkungan DJBC sesuai dengan KPPBC yang melakukan usulan Penghapusan Piutang dan Dokumen Sumber Piutang, jika yang mengusulkan KPUBC maka angka (2) pada DUPP dikosongkan/dihapus Pastikan Tahun Anggaran usulan Penghapusan Piutang telah terisi Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang Pastikan Nama, Nila Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan Jenis Piutang dan Besarnya Piutang Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DUPP dibuat dan ditandatangani Pastikan Nama, NiP dan Tandatangan Kepala Kantor	(3)	Pemeriksa,	

f s

$\overline{}$	APORAN HASIL PENELITIAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG (LHP-U)		
(1	1-7	(3)	(4)
1	Pastikan Kop Surat LHP-U sesuai dengan tata naskah dinas dan sesuai		
	kantor pelayanannya		
2	Kantor Wilayah/KPU :		
Ш	a. Pastikan jika yang melakukan Penelitian adalah Kantor Wilayah,	1	
П	maka diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai sesuai dengan	1	
H	KPPBC dibawah pengawasannya.		
Ш	b. Pastikan jikayang melakukan Penelitian adalah Direktorat Jenderal,		
П	maka diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau		
H-	nama Kantor Wilayah		
3	KPPBC:		
П	a. Pastikan jika yang melakukan Penelitian adalah Kantor Wilayah,		
H	maka diisi dengan nama KPPBC dibawah pengawasannya.		
Ш	b. Pastikan Jika yang melakukan Penelitian adalah Direktorat Jenderal		
П	maka diisi dengan nama KPPBC dibawah pengawasan Kantor Wilayah		
Н	jika diusulkan oleh Kantor Wilayah atau dikosongkan/dihapus jika		
П	diusulkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai		
H_			
4	Pastikan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan sesuai dengan Surat		
	Permohonan dari Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah yang		
H <u>-</u>	mengusulkan		
5	Pastikan Nomor dan Tanggal LHP-A sesuai dengan LHP-A dari Kantor		
1	Pelayanan yang mengusulkan		
6	Pastikan Nomor dan Tanggal LHP-L sesuai dengan LHP-L dari Kantor		
H-	Pelayanan yang mengusulkan		
7	Pastikan Nomor dan Tanggal BA Penelitian Lapangan sesuai dengan BA		
-	Penelitian Lapangan dari Kantor Pelayanan yang mengusulkan		
8	Pastikan Nomor dan Tanggal SPPL sesuai dengan SPPL dari Kantor		
-	Pelayanan yang mengusulkan		
9	Pastikan Tanggal DUPP dari Kantor Pelayanan yang mengusulkan		
10	DRUPP:		
	Untuk Kantor Wilayah yang melakukan penelitian terhadap usulan		
-	penghapusan piutang dari KPPBC DRUPP dihapus/dikosongkan		
	Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penelitian		
	terhadap usulan penghapusan piutang dari Kantor Wilayah : Pastikan	1	
-	Tanggal DRUPP sesuai dengan DRUPP dari Kantor Wilayah		
11			
	Untuk Kantor Wilayah yang melakukan penelitian terhadap usulan		
	penghapusan piutang dari KPPBC : Kosongkan/hapus Nomor dan		
-	tanggal LHP-U		
	Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penelitian		
	terhadap usulan penghapusan piutang dari Kantor Wilayah : Pastikan		
	Nomor dan Tanggal LHP-U sesuai dengan LHP-U dari Kantor Wilayah		
112			
12	Pastikan Nomor Urut pada Data Piutang diisi sesuai urutannya		
13	Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		
100	Dokumen Sumber Piutang		
14	Pastikan Jenis Piutang sesuai dengan Dokumen Sumber Piutang		
15	Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen		
10	Sumber Piutang		
16	Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen		
107	Sumber Piutang		
17	Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen	- 1	
10	Sumber Piutang		
18	Pastikan Nilai Piutang merupakan Nilai Total Piutang sesuai dengan		
1	Dokumen Sumber Piutang dan Dokumen Mutasi Piutang		
19	Pastikan Piutang yang telah dibayar sesuai dengan Bukti Penerimaan	1	The second secon
	Negara yang berasal dari Piutang tsb dan per-jenis piutang	- 1	
20	Pactikan Sira Nilai Diutana marundan bada Nilai Sira		
20	Pastikan Sisa Nilai Piutang merupakan hasil Nilai Piutang dikurangi	- 1	
21	Piutang yang telah dibayar Pastikan Kesimpulan dan Saran LHP-A sesuai dengan Kesimpulan dan		
121	Saran pada LHP-A Kantor Pelayanan yang mengusulkan penghapusan		
	Saran pada LHP-A Kantor Pelayanan yang mengusulkan penghapusan piutang		
22	Pastikan Kesimpulan dan Saran LHP-L sesuai dengan Kesimpulan dan		
122			
	Saran pada LHP-L Kantor Pelayanan yang mengusulkan penghapusan piutang		
23	Kesimpulan dan Saran pastikan diisi		
123	a. Hasil atas Penelitian Usulan Penghapusan Piutang	-+	
\vdash	b. Usulan TIM Penghapusan Piutang diisi		
24	Pastikan Nama, NIP dan Tandatangan Ketua TIM Penghapusan Piutang		
-			1
25	Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa		
26	Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja		
_0	Review		I
		$-\bot$	
		P	'emeriksa,
			Nama)
		N	IIP

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Unit Eselon II DJBC:		(4)
	Unit eselon II DJBC diisi dengan Unit Eselon II di Lingkungan DJBC		
	dalam hal diajukan oleh Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal		
	Dalam hal diajukan oleh Direktur Jenderal, angka (1) pada DRUPP		
	dikosongkan/dihapus		
2	Pastikan Periode Tahun Anggaran sesuai tahun anggaran Usulan		
	Penghapusan Piutang		
3	Pastikan Nomor Urut diisi sesuai urutannya		
4	KPPBC/KWBC:		
Ī	Untuk Kantor Wilayah yang mengusulkan DRUPP : Pastikan KPPBC yang	****************	
	mengusulkan diisi, sesuai dengan asal Dokumen Sumber Piutang		
	on the second se		
	Untuk Direktorat Jenderal yang mengusulkan DRUPP : Pastikan KWBC		
ĺ	yang mengusulkan diisi, sesuai dengan KWBC yang mengsulkan		1
	, garangannan		
5	Pastikan Nama orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan		
	Dokumen Sumber Piutang		
6	Pastikan NPWP orang perseorangan atau Badan Hukum sesuai dengan	***************************************	
	Dokumen Sumber Piutang		
7	Pastikan Jenis Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen		
	Sumber Piutang		
8	Pastikan Nomor Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen		
	Sumber Piutang		
9	Pastikan Tanggal Dokumen Sumber Piutang sesuai dengan Dokumen		
	Sumber Piutang		
10	Pastikan Nilai Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan		
	Jenis Piutang dan Besarnya Piutang		
11	Pastikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sesuai DRUPP dibuat dan		
	ditandatangani		
12	Pastikan Nama, NIP dan Tandatangan Direktur Jenderal/Kepala Kantor		
	Wilayah		
13	Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja		
	Review		
			Pemeriksa.
	100		
			(Nama)
			NIP

_		RAT PERNYATAAN BELUM LENGKAP/MEMENUHI SYARAT		
⊢	1)	(2)	(3)	(4)
1		Pastikan Kop Surat pernyataan sesuai dengan tata naskah dinas		
2	-	Pastikan Nomor diisi dengan Nomor Surat dari Kantor		
П		Wilayah/Direktorat Jenderal yang menangani permohonan usulan		
H		penghapusan piutang sesuai dengan tata naskah dinas Pastikan Tanggal, Bulan dan Tahun diisi dengan Tanggal, Bulan dan		
$\ \cdot\ $	8	Tahun Surat Pemberitahuan ditandatangani		
1		Pastikan Lampiran diisi dengan jumlah lampiran yang dilampirkan	 	
		dalam surat permohonan		1
5	,	Pastikan Kepala Kantor diisi dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kantor		
Ш		Pelayanan pemohon usulan		
E		Pastikan di- diisi dengan lokasi Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan		
H		pemohon usulan		
7		Pastikan Ketentuan diisi :		
		Jika Surat pernyataan ditandatangani oleh Direktur : ketentuan diisi dengan pasal 9 ayat (10)		
+		Jika Surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah :		
		ketentuan diisi dengan pasal 8 ayat (10)		
8		Pastikan Nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan Direktur Jenderal		
		telah diisi tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan		
		Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai		
-				
9		Pastikan Nomor Surat permohonan diisi dengan Nomor Surat		AND THE PROPERTY OF THE PROPER
		Permohonan dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan sesuai Hardcopy- nya		
1	0	Pastikan Tanggal diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Surat		
1		Permohonan dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan sesuai dengan		
		Hardcopy-nya		
1	1	Pastikan Hal diisi dengan Hal Surat Permohonan dari Kantor		
		Wilayah/Kantor Pelayanan sesuai Hardcopy-nya		
1	*******	"dokumen pendukung belum lengkap/tidak memenuhi kriteria"		
		Pastikan hasil penelitian atas usuluan yaitu "dokumen pendukung		
1		belum lengkap" dan/atau "tidak memenuhi kriteria" Tabel Rincian:		
+		Pastikan Tabel daftar Piutang yang dokumen pendukung belum		
		lengkap dan/atau tidak memenuhi kriteria diisi kedalam tabel		
T		Pastikan Keterangan pada Tabel diisi dengan : Keterangan atas		
		Dokumen Piutang yang diusulkan yaitu "dokumen pendukung belum		
_	-	lengkap" dan/atau "tidak memenuhi kriteria"		
14		"kami kembalikan berkas permohonan dimaksud kepada Saudara		
	- 1	untuk dilengkapi dan diajukan kembali atau kami kembalikan berkas		
	- 1	permohonan dimaksud kepada Saudara atau kami kembalikan berkas permohonan yang tidak memenuhi kriteria kepada Saudara		1
		dan kami kembalikan berkas permohonan yang belum lengkap untuk		
		dilengkapi dan diajukan kembali" -		
	1	Jika hasil penelitian menyatakan "dokumen pendukung belum		
		lengkap" maka dipilih "kami kembalikan berkas permohonan		
\vdash		dimaksud kepada Saudara untuk dilengkapi dan diajukan kembali"		
	- 1	Jika hasil penelitian menyatakan "tidak memenuhi kriteria" maka		4) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
+		dipilih <i>"kami kembalikan berkas permohonan kepada Saudara"</i> atau bisa keduanya yaitu : Jika hasil penelitian menyatakan		
		permohonan tidak dapat kami proses lebih lanjut " <i>karena tidak</i>		
		memenuhi kriteria dan dokumen pendukung belum lengkap" maka		
		selanjutnya dipilih bersama ini " <i>kami kembalikan berkas permohonan</i>		
		yang tidak memenuhi kriteria kepada Saudara dan kami kembalikan		
16		Kantor Wilayah / Direktur :	NUIL	
		Pastikan Nama Kantor Wilayah diisi dengan Nama Kantor Wilayah yang		
		menandatangani Surat Permohonan> Jika ditandatangani Kantor		
+		Wilayah maka angka (11) dihapus		
	- 1	Pastikan Direktur diisi dengan Direktur yang menandatangani Surat Permohonan> Jika ditandatangani Direktur maka angka (10) dihapus		
	ľ	ermononan> Jika ditandatangani birektur maka angka (10) dinapus		
17	F	Pastikan Nama dan Tandatangan Direktur/Kepala Kantor Wilayah yang		
	- 1	menandatangani Surat Permohonan		
18	F	Pastikan NIP Direktur/Kepala Kantor Wilayah yang menandatangani		
_	5	Surat Permohonan		
19		Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja		
	F	Review		
-				
				Pemeriksa,
				(Nama)
				NIP.

5

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pastikan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diisi sesuai dengan tata naskah dinas		10
2	Pastikan Nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sesuai dengan Kantor Pelayanan yang mendapatkan penetapan Penghapusan Piutang dari Keputusan Menteri Keuangan		
3	Pastikan Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan Hardcopy-nya		
4	Pastikan Nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Wilayah Bea dan Cukai sesuai dengan KWBC/KPUBC yang mendapatkan penetapan Penghapusan Piutang dari Keputusan Menteri Keuangan		
5	Pastikan Nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai diisi sesuai <i>Hardcopy-nya</i>		
6	Pastikan jumlah nominal Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai yang ditetapkan untuk dihapuskan diisi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7	Pastikan jumlah nominal piutang yang dihapuskan ditulis dalam huruf	***************************************	
8	Pastikan Nama Kantor Wilayah sesuai KPPBC dibawah pengawasannya yang mendapatkan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai		97
9	Pastikan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ditetapkan diisi	***************************************	
10	Pastikan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjabat		
11	Pastikan NIP Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjabat		
12	Pastikan Nama, NIP dan tandatangan Pemeriksa pada Kertas Kerja		
		Pe	meriksa,
		(Na	ama)
			D

<u>PETUNJUK PENGISIAN</u> <u>KERTAS KERJA *REVIEW*</u>

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor urut review.

Nomor (2) : Diisi dengan penjelasan/keterangan yang harus direview.

Nomor (3) : Diisi dengan kata "OK" atau tanda checklist "√" jika keterangan yang harus

direview telah dilakukan dan sesuai.

Nomor (4) : Diisi keterangan yang diperlukan atas masing-masing penjelasan dalam review.

DIREKTUR JENDERAL,